

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : KP 4 TAHUN 2016

TENTANG

AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)
UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN
UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT
UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Dan/Atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2759/XII/2010;
6. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Izin Terbang (*Flight Clearance*) Pesawat Udara Asing Tidak Berjadwal No: 04 Tahun 2011, No: AU/5304/KUM.116/V/2011, No : Kerma /14/V/2011, tanggal 20 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*) UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

P

4. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
5. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
7. Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara.
8. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
9. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Direktur adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan menggunakan pesawat udara sipil asing wajib memiliki persetujuan terbang (*Flight Approval*).
- (2) Permohonan persetujuan terbang (*Flight Approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui agen yang ditunjuk oleh perorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang akan melakukan penerbangan dari/ke atau melintas wilayah Indonesia.
- (3) Agen yang ditunjuk oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III PERSYARATAN AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

Pasal 3

Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) harus memenuhi :

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan teknis operasional.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. akte pendirian perusahaan, dan perubahannya apabila ada;
 - b. surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. identitas diri penanggungjawab berupa KTP atau Paspor;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. struktur organisasi.

- (2) Persyaratan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. memiliki atau menguasai kantor yang layak;
 - b. memiliki peralatan dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan operasional; dan
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e disampaikan dalam bentuk salinan dokumen yang telah dilegalisir asli oleh instansi yang mengeluarkan.

BAB IV PROSEDUR PENERBITAN TANDA DAFTAR

Pasal 5

- (1) Permohonan tanda daftar sebagai agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) diberikan oleh Direktur Jenderal menurut Lampiran II Peraturan ini, dan berlaku selama pemegang tanda daftar masih melakukan pengurusan permohonan persetujuan terbang (*flight approval*).
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini.

BAB V KEWAJIBAN AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*), Agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) harus menyertakan dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur mengenai persetujuan terbang (*flight approval*).

Pasal 7

Agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan :

- a. melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*), selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanda daftar diterbitkan;
- b. menyerahkan surat kesanggupan pembayaran jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa penerbangan dari pemohon persetujuan terbang (*flight approval*);
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam tanda daftar beserta bukti perubahannya; dan
- d. menyampaikan laporan penggunaan persetujuan terbang (*flight approval*) kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan lampiran IV.

Pasal 8

Dalam hal kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan menggunakan pesawat udara sipil asing mengalami kejadian yang merugikan pihak ketiga, agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) yang melakukan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*) pesawat udara sipil asing berkewajiban untuk memastikan pemilik dari pesawat udara sipil asing tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB VI PENCABUTAN TANDA DAFTAR

Pasal 9

Tanda daftar agen persetujuan terbang (*flight approval*) dicabut tanpa peringatan dalam hal :

- a. tidak melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*) secara nyata, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
- b. memalsukan dokumen atau data dukung persyaratan untuk memperoleh persetujuan terbang (*flight approval*).

Pasal 10

Tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) dicabut melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan apabila :

- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam tanda daftar beserta bukti perubahannya.
- b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. tidak menyerahkan data penumpang angkutan udara (*passenger manifest*) kepada pejabat yang berwenang di bandar udara;
- d. tidak menyerahkan salinan persetujuan terbang (*flight approval*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada penyelenggara bandara;
- e. tidak melaporkan penggunaan persetujuan terbang (*flight approval*) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal selama 3 (tiga) bulan berturut – turut;
- f. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan; dan
- g. tidak mencantumkan keterangan di dalam persetujuan terbang (*flight approval*) secara benar.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Agan pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) wajib memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 dan diberi waktu selambat – lambatnya 6 (enam) bulan bagi yang telah melaksanakan kegiatan yang telah berjalan sebelum berlakunya peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Direktur melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 JANUARI 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
6. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
11. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
13. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero); dan
14. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

FORMAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR

Nomor :20xx
Klasifikasi :
Lampiran : ... (...) berkas
Perihal : Permohonan Tanda Daftar Kepada
Agen Pengurus Persetujuan Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Terbang (*Flight Approval*) di
JAKARTA

1. Mendasari :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : ... Tahun ... Tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Dan/Atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. copy akte pendirian perusahaaa (dan perubahannya) yang telah dilegalisir;
 - b. copy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akte Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir;
 - c. copy surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir;
 - d. copy identitas diri penanggungjawab berupa KTP atau Paspor yang telah dilegalisir ;
 - e. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir;
 - f. copy surat sewa bangunan/ruangan atau bukti memiliki bangunan kantor;
 - g. struktur organisasi.
2. Demikian permohonan kami dan apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PEMOHON

(.....)

Tembusan :
Direktur Angkutan Udara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001



TANDA DAFTAR
AGEN PENGURUS PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)
ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN NIAGA TIDAK BERJADWAL
LUAR NEGERI

Nomor :

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. NAMA DIREKTUR :
3. ALAMAT KANTOR :
4. NPWP :

Telah terdaftar sebagai Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Catatan :

1. Referensi : Surat PT. ... No. ..., tanggal
2. Agen pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri berkewajiban :
 - a. setiap melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*), Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*flight approval*) harus menyertakan dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur mengenai persetujuan terbang (*flight approval*);
 - b. melaksanakan kegiatan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanda daftar diterbitkan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan data dalam tanda daftar agen pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri beserta bukti perubahannya;
 - d. menyampaikan laporan penggunaan persetujuan terbang (*Flight Approval*) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. melaporkan perubahan penunjukan personil yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengajukan permohonan dan menandatangani, serta personil yang ditunjuk untuk mengurus dan mengambil dokumen persetujuan terbang (*Flight Approval*);

- f. mencantumkan alamat penagihan pembayaran Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan untuk setiap kegiatan penerbangan.

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


.....
Pangkat/Golongan (.../...)
NIP.:

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN

Nomor : ... Jakarta,

Klasifikasi : ...

Lampiran :(....) berkas

Perihal : Penolakan Permohonan Tanda Kepada
Daftar Agen Pengurus
Persetujuan Terbang Yth. :
(*Flight Approval*) di
.....

1. Mendasari :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : ... Tahun ... Tentang Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) Untuk Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Dan/Atau Melalui Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat PT. nomor ... tanggal... perihal....,
dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan sebagaimana *check list* terlampir.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

.....
Pangkat/Golongan (.../...)
NIP.:

**CHECK LIST PERMOHONAN AGEN PENGURUS
PERSETUJUAN TERBANG(*FLIGHT APPROVAL*)
UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA
NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI
DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

No.	Aspek Yang Dievaluasi	Kriteria	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Aspek Administrasi	a. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (apabila ada) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir asli		
		b. copy surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir asli		
		c. copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan harus a/n Direktur Utama perusahaan yang tercantum dalam akta notaries dan di wilayah Indonesia serta dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir asli		
		d. identitas diri penanggung jawab berupa KTP atau Paspor yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan telah dilegalisir asli		
		e. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilegalisir asli		
		f. struktur organisasi		
2.	Aspek Teknis Operasional	a. Memiliki atau menguasai kantor yang layak yang dibuktikan dengan adanya copy surat sewa bangunan / ruangan atau bukti memiliki;		
		b. Memiliki peralatan (komputer, laptop) dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan operasional (HP, Jaringan internet, Telephone, Faximile);		

		c. Memiliki sumber daya manusia yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil (minimal mengerti dan memahami);		
--	--	--	--	--

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

LAPORAN BULANAN
PENGUNAAN PERSETUJUAN TERBANG (*FLIGHT APPROVAL*)
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK
BERJADWAL LUAR NEGERI
DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI DAN/ATAU MELALUI WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nama Agen Pemegang Tanda Daftar :
Nomor Tanda Daftar :
Bulan dan Tahun :

No.	Nomor Flight Approval	Operator	Tipe Pesawat	Reg. Pesawat	Tanggal Pelaksanaan	Rute	Penumpang / Kargo	Status (Dipakai/ Tidak Dipakai)	Keterangan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

